

Penanganan Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi

Dhika Fauzi Saputra^{1*}, Hudi Yusuf²

¹⁻²Universitas Bung Karno, Indonesia

Article Info: Accepted: 6 Februari 2024; Approve: 10 Februari 2024; Published: 17 Februari 2024

Abstrak: Tindak pidana menghalangi penyidikan merupakan perilaku yang bertujuan untuk menghambat, menghentikan, atau menggagalkan proses penyelidikan atau penyidikan suatu perkara oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana yang menghalangi penyidikan pada kasus korupsi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan pada kasus korupsi. Data dikumpulkan melalui analisis putusan Pengadilan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Data dianalisis melalui *data reduction*, *coding*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan hasil dari pemeriksaan dan pengadilan terhadap Terdakwa SR, seorang advokat yang juga menjabat sebagai penasihat hukum LE. Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan perkara korupsi, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti, termasuk dokumen-dokumen, surat perintah penyidikan, surat kuasa, surat panggilan, dan barang bukti elektronik, ditetapkan sebagai bagian dari putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan. Keputusan Pengadilan ini menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana seorang advokat terlibat dalam menghalangi penyidikan perkara korupsi. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Penanganan Tindak Pidana; Menghalangi Penyidikan; Kasus Korupsi.

Abstract: The crime of obstructing an investigation is a behavior aimed at hindering, stopping, or thwarting the investigative process by law enforcement agencies. This research seeks to thoroughly examine the handling of criminal offenses that obstruct investigations in corruption cases. This study employs a qualitative approach as a case study. Samples were chosen based on specific criteria to obtain a holistic understanding of the handling of criminal offenses obstructing investigations in corruption cases. Data were collected through the analysis of Court Decision Number 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst and analyzed using data reduction, coding, data display, and conclusion drawing. The results revealed that Court Decision Number 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, issued by the Corruption Court at the Central Jakarta District Court, stemmed from the examination and trial of the Defendant SR, an advocate who also served as LE's legal counsel. The defendant was found legally and convincingly guilty of obstructing the investigation of a corruption case, as charged by the Public Prosecutor. Evidence, including documents, investigation orders, power of attorney, summons, and electronic evidence, was stipulated as part of the verdict. The Corruption Court's Panel of Judges declared this decision legally binding after no legal action was filed within the prescribed time limit. This court decision illustrates law enforcement efforts against corruption in Indonesia, involving an advocate obstructing the investigation of a corruption case. The verdict is expected to have a deterrent effect and encourage compliance with the law in the ongoing effort to eradicate corruption in Indonesia.

Keywords: Handling of Criminal Offences; Obstructing Investigation; Corruption Cases.

Correspondence Author: Dhika Fauzi Saputra

Email: dikafsptr@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



Pendahuluan

Korupsi merupakan virus yang merayap di berbagai lapisan masyarakat dan dapat menghancurkan fondasi negara (Fadhil, 2019). Sebagaimana virus dalam konteks kesehatan, korupsi juga memiliki kemampuan untuk merusak dan melemahkan struktur inti sebuah negara (Evi Hartanti, 2023; Zulfiani et al., 2023; Indra et al., 2023; Ginting, 2023). Fenomena ini tidak mengenal batas, dapat merasuk ke dalam sistem politik, perekonomian, dan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pengungkapan tindak pidana korupsi itu sendiri, melainkan juga menuntut penanganan yang tegas terhadap segala bentuk hambatan penyidikan kasus korupsi (Nurdiana et al., 2023). Salah satu bentuk hambatan yang muncul sebagai ancaman serius terhadap efektivitas upaya pemberantasan adalah tindak pidana menghalangi penyidikan.

Tindak pidana menghalangi penyidikan merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk menghambat, menghentikan, atau menggagalkan proses penyelidikan atau penyidikan suatu perkara oleh lembaga penegak hukum (Triatmaja, 2023a); Yogandiranjaya & Darmadi, 2023; Nurillah et al., 2023). Tindakan ini dapat melibatkan berbagai upaya, mulai dari menghilangkan atau menghancurkan bukti-bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi saksi, hingga intervensi atau tekanan terhadap proses hukum.

Penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi memegang peranan strategis dalam menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa para pelaku korupsi tidak luput dari pertanggungjawaban hukum. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan para peneliti perlu bersinergi untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan efektif. Melalui pemahaman mendalam terhadap mekanisme penanganan yang telah diterapkan di berbagai konteks, dapatlah ditemukan solusi yang mampu mengatasi permasalahan ini secara lebih optimal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana yang menghalangi penyidikan pada kasus korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya peradilan pidana dalam menanggapi tindak pidana yang menghalangi penyidikan kasus korupsi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum dan kebijakan dalam memperkuat penanganan kasus korupsi di masa depan.

Kajian Teori

Tindak Pidana adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Ini mencakup segala tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang

telah ditetapkan oleh suatu negara, dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Elprianty et al., 2024). Tindak pidana dapat bersifat berbagai macam, termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melanggar hukum pidana seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya.

Sementara menghalangi penyidikan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghambat, menghentikan, atau menggagalkan proses penyelidikan atau penyidikan suatu kasus oleh aparat penegak hukum (Marlianto & Karli, 2023). Tindakan ini dapat mencakup berbagai upaya untuk menyembunyikan bukti, mempengaruhi saksi, atau menghancurkan dokumen yang dapat menjadi alat bukti dalam suatu perkara (Triatmaja, 2023). Menghalangi penyidikan dianggap sebagai tindakan serius karena dapat menghambat proses penegakan hukum dan menghancurkan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, menghalangi penyidikan dapat menjadi dasar dakwaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan tersebut.

Sedangkan kasus korupsi adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana terdapat tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh seseorang, terutama pejabat publik atau individu yang berada dalam posisi kepercayaan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain secara melanggar hukum (Dianita et al., 2024). Kasus korupsi dapat melibatkan penggelapan dana, penerimaan suap, manipulasi dalam pengadaan proyek, atau tindakan korupsi lainnya yang merugikan keuangan negara atau lembaga publik. Penanganan kasus korupsi menjadi fokus serius dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan dan pemberantasan praktik korupsi guna menjaga integritas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola yang baik.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk menangani tindak pidana yang melibatkan penghalangan terhadap proses penyidikan kasus korupsi. Dalam konteks ini, upaya penanganan mencakup proses pengadilan dan penetapan hukuman terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pada kasus konkret seperti Putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, penanganan mencakup proses pemeriksaan, pengadilan, dan penetapan hukuman terhadap Terdakwa SR, seorang advokat yang dituduh melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum, analisis barang bukti, dan penilaian terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi penting dilakukan untuk memastikan keadilan, mencegah impunitas, dan memberikan sinyal bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi. Upaya ini merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam upaya

pemberantasan korupsi dan menjaga integritas lembaga-lembaga pemerintahan.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan pada kasus korupsi. Data dikumpulkan melalui analisis putusan Pengadilan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, yang memutuskan terhadap Terdakwa SR, seorang advokat dan penasihat hukum LE. Analisis ini menyoroti seriusnya tindak pidana menghalangi penyidikan pada perkara korupsi.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan hasil dari pemeriksaan dan pengadilan terhadap Terdakwa saudara yang berinisial SR, seorang advokat yang juga menjabat sebagai penasihat hukum saudara LE. Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Mei 2023. Melalui pertimbangan atas ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan hasil pemeriksaan barang bukti yang dikembalikan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan perkara korupsi, sebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum.

Dalam putusannya, Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berupa penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pengadilan juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memutuskan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sejumlah barang bukti, termasuk dokumen-dokumen, surat perintah penyidikan, surat kuasa, surat panggilan, dan barang bukti elektronik, juga ditetapkan sebagai bagian dari putusan.

Putusan ini dibacakan di hadapan umum dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan.

2. Pembahasan

Keputusan Pengadilan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, yang memutuskan terhadap Terdakwa SR, seorang advokat dan penasihat hukum LE, menyoroti seriusnya tindak pidana merintangi penyidikan perkara korupsi. Terdakwa ditahan sejak 9 Mei 2023, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menyatakan keberhasilan Penuntut Umum dalam membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah.

Analisis putusan ini dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap korupsi. Sebagai contoh, penelitian oleh Rakinaung (2019), yang berjudul "Kajian Hukum Terhadap Pengacara Yang Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi", menunjukkan bahwa tindakan yang menghalangi penyidikan korupsi memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera dan memastikan keberlanjutan pemberantasan korupsi.

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berupa penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00. Denda yang dijatuhkan memberikan sanksi tambahan, mencerminkan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mendisinsentifkan praktik korupsi. Selain itu, pengurangan pidana berdasarkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa adalah aspek yang sering kali menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus serupa.

Pentingnya putusan ini dalam konteks pemberantasan korupsi sejalan dengan temuan penelitian Wahyu (2014) yang menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tegas memiliki peran krusial dalam memberantas korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum, putusan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum bagi penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Sejumlah barang bukti, seperti dokumen-dokumen, surat perintah penyidikan, surat kuasa, surat panggilan, dan barang bukti elektronik, yang ditetapkan sebagai bagian dari putusan, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Situmorang et al (2021) yang menyoroti pentingnya penggunaan barang bukti dalam menguatkan kasus korupsi.

Putusan ini dibacakan di hadapan umum untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, menunjukkan komitmen Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan fungsi peradilan. Kehadiran mekanisme hukum yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan tatanan hukum yang adil dan menjaga integritas sistem peradilan. Pernyataan bahwa putusan ini telah

berkekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan menegaskan kepastian hukum dan keberlanjutan penegakan hukum.

Merujuk pada kasus ini dan penelitian sebelumnya, upaya bersama dari lembaga peradilan, penegak hukum, dan masyarakat menjadi esensial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan ini, bersamaan dengan penelitian terdahulu, memberikan landasan bagi pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan pentingnya penanganan tindak pidana korupsi di tingkat nasional.

Keputusan Pengadilan ini menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana seorang advokat terlibat dalam menghalangi penyidikan perkara korupsi. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan hasil dari pemeriksaan dan pengadilan terhadap Terdakwa SR, seorang advokat yang juga menjabat sebagai penasihat hukum LE. Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana menghalangi penyidikan perkara korupsi, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Barang bukti, termasuk dokumen-dokumen, surat perintah penyidikan, surat kuasa, surat panggilan, dan barang bukti elektronik, ditetapkan sebagai bagian dari putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap setelah tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam batas waktu yang ditentukan. Keputusan Pengadilan ini menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana seorang advokat terlibat dalam menghalangi penyidikan perkara korupsi. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Referensi

- Dianita, A., Yuni, R., Nego, A., Saputra, F., Adelia, F., Syahputra, I., & Farhan, M. R. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Untuk Pencegahan Dini Tindakan Pidana Korupsi Di Sektor Pendidikan. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 13–20.
- Elprianty, F. M., Marbun, R., & Yamin, Y. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Tindak Pidana Makar Berdasarkan Prespektif Psikolinguistik. *Similia Similibus: Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 29–43.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal JRTIE*, 2(1).
- Ginting, G. (2023). Kajian Hukum Penerapan Ketentuan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 519–526.
- Indra, P., Panjaitan, H., & Hutahaeen, A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 993–1000.
- Marlianto, G. E., & Karli, K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Positif*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Nurdiana, K., Hamam, M. S. N., & Rifqi, M. J. (2023). Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(02), 150–163.
- Nurillah, E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 93–99.
- Rakinaung, V. Y. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pengacara yang Dengan Sengaja Menghalangi, Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 8(4).
- Situmorang, E. M., Panggabean, M. L., & Jayadi, H. (2021). Kebijakan Kriminal Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *To-Ra*, 206–222.
- Triatmaja, M. A. (2023a). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan (Obstruction Of Justice) Yang Dituduhkan Pada Advokat*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Wahyu, Y. (2014). Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 8(1), 107–126.
- Yogandiranjaya, N., & Darmadi, A. N. O. Y. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction Of Justice). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 393–407.
- Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta. *UNES Law Review*, 5(4), 4303–4324.